



**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 5 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN ASET DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54957);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 546);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7);
  19. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 34 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasar Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 21);
  20. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan);
  21. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021 Nomor 9);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Selatan.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Barito Selatan.
5. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RJPMD Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang berisi Tujuan, Kebijakan, Strategi, Penataan Ruang Wilayah, Rencana Pola Ruang Wilayah, Penetapan Kawasan Strategi arahan pemanfaatan ruang wilayah dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.
10. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya di singkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya yang disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa.
15. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan Hak lainnya yang sah.
16. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa.
17. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik Desa.
18. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

19. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam menggunakan aset Desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
20. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Desa dan tidak mengubah status kepemilikan.
21. Sewa adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
22. Pinjam Pakai adalah pemanfaatan aset Desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain serta Lembaga Masyarakat Desa di Desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.
23. Kerja Sama Pemanfaatan adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa.
24. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
25. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunan diserahkan kepada Pemerintah Desa untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
26. Pengamanan adalah Proses dan cara perbuatan mengamankan aset Desa dalam bentuk fisik, hukum dan administratif.
27. Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan agar semua aset Desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa.
28. Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan aset Desa dari buku data inventaris Desa dengan Keputusan Kepala desa untuk membebaskan Pengelolaan Barang, Pengguna Barang, dan/ atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
29. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan aset Desa.
30. Tukar Menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan aset Desa yang dilakukan antara pemerintah desa dengan pihak lain dengan pengantiannya dalam bentuk barang.
31. Penjualan, adalah pemindahtanganan aset Desa kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
32. Penyertaan Modal Pemerintah Desa, adalah pemindahtanganan aset Desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUMDesa.
33. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
34. Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif aset Desa.

35. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai aset Desa.
36. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial.
37. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset Desa.
38. Kodefikasi adalah pemberian kode barang pada aset Desa dalam rangka pengamanan dan kepastian status kepemilikan.

### **Pasal 2**

- (1) Jenis aset Desa terdiri atas :
  - a. kekayaan asli Desa;
  - b. kekayaan milik Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;
  - c. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
  - d. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang;
  - e. hasil kerja sama Desa; dan
  - f. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.
- (2) Kekayaan asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
  - a. tanah kas Desa;
  - b. pasar Desa;
  - c. pasar hewan;
  - d. tambatan perahu;
  - e. bangunan Desa;
  - f. pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa;
  - g. pelelangan hasil pertanian;
  - h. hutan milik Desa;
  - i. mata air milik Desa;
  - j. pemandian umum; dan
  - k. lain-lain kekayaan asli Desa.

## **BAB II PENGELOLAAN**

### **Bagian Kesatu Pengelola**

#### **Pasal 3**

Pengelolaan aset Desa dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 4**

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset Desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset Desa.

- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggung jawab :
- a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset Desa;
  - b. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset Desa;
  - c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset Desa;
  - d. menetapkan kebijakan pengamanan aset Desa;
  - e. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah Desa;
  - f. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset Desa sesuai batas kewenangan; dan
  - g. menyetujui usul pemanfaatan asset Desa selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Aset Desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berupa :
- a. tanah kas Desa;
  - b. tanah ulayat;
  - c. pasar Desa;
  - d. pasar hewan;
  - e. tambatan perahu;
  - f. bangunan Desa;
  - g. pelelangan ikan;
  - h. pelelangan hasil pertanian;
  - i. hutan milik desa;
  - j. mata air milik desa;
  - k. pemandian umum; dan
  - l. aset lainnya milik Desa.
- (4) Kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan sebagian kepada Perangkat Desa melalui Keputusan Kepala Desa.
- (5) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
- a. Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset Desa; dan
  - b. Unsur Perangkat Desa sebagai petugas/pengurus aset Desa.
- (6) Petugas/pengurus aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, berasal dari Kepala Urusan.

### **Pasal 5**

- (1) Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a, berwenang dan bertanggungjawab :
- a. meneliti rencana kebutuhan aset Desa;
  - b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset Desa;
  - c. mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa;
  - d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset Desa; dan
  - e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset Desa.

- (2) Petugas/pengurus aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b, bertugas dan bertanggungjawab :
- a. mengajukan rencana kebutuhan aset Desa;
  - b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset Desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
  - c. melakukan inventarisasi aset desa;
  - d. mengamankan dan memelihara aset Desa yang dikelolanya; dan
  - e. menyusun dan menyampaikan laporan aset Desa.

## **Bagian Kedua Pengelolaan**

### **Pasal 6**

- (1) Aset Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
- (2) Aset Desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
- (3) Aset Desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Aset Desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah Desa.
- (5) Aset Desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk tujuan apapun.

### **Pasal 7**

Pengelolaan aset Desa meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pengadaan;
- c. penggunaan;
- d. pemanfaatan;
- e. pengamanan;
- f. pemeliharaan;
- g. penghapusan;
- h. pemindahtanganan;
- i. penatausahaan;
- j. pelaporan;
- k. penilaian;
- l. pembinaan;
- m. pengawasan; dan
- n. pengendalian.

## **Paragraf 1 Perencanaan**

### **Pasal 8**

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dituangkan dalam RPJMDesa untuk kebutuhan 6 (enam) tahun.
- (2) Perencanaan kebutuhan aset Desa untuk kebutuhan 1 (satu) tahun dituangkan dalam RKPDesa dan ditetapkan dalam APBDesa setelah

memperhatikan ketersediaan aset Desa yang ada.

### **Paragraf 2**

#### **Pengadaan**

##### **Pasal 9**

- (1) Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
- (2) Pengadaan barang /jasa di Desa diutamakan dilaksanakan secara swakelola oleh anggota masyarakat, kecuali untuk pengadaan yang bersifat khusus dan membutuhkan keahlian atau ketrampilan tertentu.
- (3) Pengadaan barang/jasa di Desa berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/ Jasa di Desa.

### **Paragraf 3**

#### **Penggunaan**

##### **Pasal 10**

- (1) Penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Status penggunaan aset Desa ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Penetapan status penggunaan aset Desa dilakukan setelah selesainya proses pengadaan barang/ jasa untuk kemudian dicatat dalam Buku Inventaris Aset Desa.

### **Paragraf 4**

#### **Pemanfaatan**

##### **Pasal 11**

- (1) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, hanya dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Bentuk pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
  - a. sewa;
  - b. pinjam pakai;
  - c. kerjasama pemanfaatan; dan
  - d. bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (3) Pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

##### **Pasal 12**

- (1) Pemanfaatan aset Desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, tidak mengubah status kepemilikan aset Desa.
- (2) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. untuk perpanjangan jangka waktu sewa paling lama 3 (tiga) tahun, maka sisa masa jabatan kepala desa pada saat melakukan perjanjian paling sedikit adalah 3 (tiga) tahun; dan
  - b. perpanjangan jangka waktu selanjutnya, paling banyak sesuai sisa masa jabatan Kepala Desa.
- (4) Sewa aset Desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
- a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - b. objek perjanjian sewa;
  - c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;
  - d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
  - e. hak dan kewajiban para pihak;
  - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
  - g. persyaratan lain yang di anggap perlu.

### **Pasal 13**

- (1) Pemanfaatan aset Desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilaksanakan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Pinjam pakai aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk tanah, bangunan dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor.
- (3) Jangka waktu pinjam pakai aset Desa paling lama 7 (tujuh) hari kalender dan dapat diperpanjang.
- (4) Pihak kedua atau peminjam pakai aset Desa dilarang menyerahkan, melimpahkan, menggadaikan dan menjaminkan aset Desa kepada pihak manapun.
- (5) Pinjam pakai aset Desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
  - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - b. jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan;
  - c. jangka waktu pinjam pakai;
  - d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
  - e. hak dan kewajiban para pihak;
  - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
  - g. persyaratan lain yang di anggap perlu.

### **Pasal 14**

- (1) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka :
  - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset Desa; dan
  - b. meningkatkan pendapatan Desa.
- (2) Kerjasama Pemanfaatan aset Desa berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDesa untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan bangunan tersebut; dan
  - b. pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset Desa yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban, antara lain :
- a. membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerjasama Pemanfaatan melalui rekening Kas Desa;
  - b. membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan; dan
  - c. jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (4) Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat :
- a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - b. objek kerjasama pemanfaatan;
  - c. jangka waktu;
  - d. hak dan kewajiban para pihak;
  - e. penyelesaian perselisihan;
  - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
  - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

### **Pasal 15**

- (1) Bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d berupa tanah dengan pihak lain dilaksanakan dengan pertimbangan :
  - a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
  - b. tidak tersedia dana dalam APBDesa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama jangka waktu pengoperasian memiliki kewajiban, antara lain :
  - a. membayar kontribusi ke rekening kas Desa setiap tahun; dan
  - b. memelihara objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (3) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan tanah yang menjadi objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menanggung biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, dan konsultan pelaksana.

### **Pasal 16**

- (1) Jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna paling lama 20 tahun (dua puluh tahun) dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan waktu bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Kepala Desa dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna diperpanjang, pemanfaatan dilakukan melalui Kerjasama Pemanfaatan sebagaimana diatur dalam Pasal 14.
- (4) Bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
  - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - b. objek bangun guna serah;
  - c. jangka waktu bangun para pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - d. penyelesaian perselisihan;
  - e. keadaan diluar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
  - f. persyaratan lain yang di anggap perlu;
  - g. bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian hasil dari pelaksanaan bangun guna serah atau bangun serah guna harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Pemerintah Desa.

### **Pasal 17**

Pemanfaatan melalui kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dilaksanakan setelah mendapat ijin tertulis dari Bupati.

### **Pasal 18**

Hasil pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 14 dan Pasal 15 merupakan pendapatan Desa dan wajib masuk ke rekening Kas Desa.

### **Paragraf Kelima 5**

#### **Pengamanan**

### **Pasal 19**

- (1) Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pengamanan aset Desa sebagaimana ayat (1), meliputi :
  - a. administrasi antara lain pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan;
  - b. fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang;
  - c. pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas;
  - d. selain tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan
  - e. pengamanan hukum antara lain dengan melengkapi bukti status kepemilikan.

- (3) Biaya Pengamanan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBDesa.

**Paragraf 6**  
**Pemeliharaan**

**Pasal 20**

- (1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Biaya pemeliharaan aset desa dibebankan pada APBDesa.

**Paragraf 7**  
**Penghapusan**

**Pasal 21**

- (1) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g dilakukan dengan menghapus/meniadakan aset Desa dari buku data inventaris Desa.
- (2) Penghapusan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain ~~karena~~:
- a. beralih kepemilikan;
  - b. pemusnahan; atau
  - c. sebab lain.
- (3) Penghapusan asset Desa karena beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disebabkan :
- a. pemindahtanganan aset Desa kepada pihak lain;
  - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
  - c. Desa yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan pengadilan sebagaimana pada huruf b, wajib menghapus dari daftar inventaris aset milik Desa.
- (4) Pemusnahan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan ketentuan :
- a. berupa aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis;
  - b. pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dikubur, dihancurkan, ditenggelamkan, dilarutkan atau dengan cara lain; dan
  - c. dibuatkan Berita Acara pemusnahan sebagai dasar penetapan keputusan Kepala Desa tentang Pemusnahan.
- (5) Penghapusan aset Desa karena sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c, antara lain ~~karena~~:
- a. hilang;
  - b. dicuri; dan/ atau
  - c. terbakar;
- (6) Dalam hal terjadi kehilangan, kecurian dan/atau terbakar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Pemerintah Desa pemakai aset Desa harus melaporkan terlebih dahulu kepada aparat berwajib/penegak hukum untuk memperoleh surat keterangan sebelum melakukan proses penghapusan.

### **Pasal 22**

Penghapusan aset Desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) terlebih dahulu dibuatkan Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Bupati.

### **Pasal 23**

- (1) Penghapusan aset Desa selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 tidak perlu mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dibuat Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

### **Pasal 24**

- (1) Aset milik Desa yang Desanya dihapus sebagai dampak pembangunan seperti waduk, uang penggantinya diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai pendapatan daerah.
- (2) Aset milik Desa yang digabung sebagai dampak pembangunan seperti waduk, uang penggantinya menjadi milik Desa.
- (3) Uang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan Desa yang penggunaannya diprioritaskan untuk pembangunan sarana prasarana Desa.
- (4) Aset milik Desa yang Desanya dihapus dan/atau digabung dalam rangka penataan desa, aset Desa yang Desa-nya dihapus menjadi milik Desa yang digabung.

### **Paragraf 8**

#### **Pemindah tangan**

### **Pasal 25**

- (1) Bentuk pemindahtanganan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, meliputi :
  - a. tukar menukar;
  - b. penjualan; dan/ atau
  - c. penyertaan modal Pemerintah Desa.
- (2) Pemindahtanganan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Tanah dan/atau bangunan milik desa hanya dilakukan dengan tukar menukar dan penyertaan modal.

### **Pasal 26**

Aset Desa dapat dijual apabila :

- a. aset Desa tidak memiliki nilai manfaat dan/atau nilai ekonomis dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. aset Desa berupa tanaman, tumbuhan dan ternak yang dikelola oleh Pemerintahan Desa, seperti pohon jati, meranti, bambu, sapi, kambing;
- c. penjualan aset sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dapat dilakukan melalui penjualan langsung dan/atau lelang;
- d. penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain untuk meja, kursi, komputer, mesin tik serta tanaman tumbuhan dan

- ternak;
- e. penjualan melalui lelang sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain untuk kendaraan bermotor, peralatan mesin;
  - f. penjualan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e dilengkapi dengan bukti penjualan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang penjualan aset Desa;
  - g. uang hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e dimasukkan dalam rekening kas Desa sebagai pendapatan asli Desa.

### **Pasal 27**

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Desa atas aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja BUMDesa.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Tanah Kas Desa.

### **Paragraf 9 Penatausahaan**

#### **Pasal 28**

- (1) Aset Desa yang sudah ditetapkan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 10 harus diinventarisir dalam buku inventaris aset Desa dan diberi kodefikasi.
- (2) Kodefikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai pedoman umum mengenai kodefikasi aset Desa.
- (3) Buku Inventaris Aset Desa adalah buku yang mencatat daftar aset Desa berdasarkan tanggal perolehan/ pembelian barang.
- (4) Buku Induk Inventaris Aset Desa adalah gabungan dari buku inventaris aset Desa dan dibuat pertahun.

### **Paragraf Kesepuluh Penilaian**

#### **Pasal 29**

Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan penilaian aset Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 30**

Penilaian aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.

#### **Pasal 31**

Format Keputusan Kepala Desa tentang Penggunaan Aset Desa, Format Berita Acara dan Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan Aset Desa serta Format Buku Inventaris Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pasal 22, Pasal 23 ayat (2), dan Pasal 28 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Paragraf 11****Pelaporan****Pasal 32**

Pemerintah Desa wajib menyampaikan laporan aset Desa kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Desa dan Camat di wilayah masing-masing secara berjenjang setiap akhir tahun anggaran.

**BAB III****TUKAR MENUKAR****Pasal 33**

Pemindahtanganan aset Desa berupa tanah melalui tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dilakukan untuk :

- a. kepentingan umum;
- b. bukan untuk kepentingan umum; dan;
- c. tanah kas Desa selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum.

**Bagian Kesatu****Untuk Kepentingan Umum****Pasal 34**

Tukar menukar untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, dilakukan sesuai dengan ketentuan :

- a. setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan Desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;
- b. apabila tanah pengganti belum tersedia maka terhadap tanah pengganti terlebih dahulu dapat diberikan berupa uang;
- c. penggantian berupa uang sebagaimana dimaksud pada huruf b harus digunakan untuk membeli tanah pengganti yang senilai;
- d. tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf c diutamakan berlokasi di Desa setempat; dan
- e. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Desa setempat sebagaimana dimaksud pada huruf d, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu Kecamatan dan/atau Desa dikecamatan lain yang berbatasan langsung.

**Pasal 35**

- (1) Tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan dengan tahapan :
  - a. Kepala Desa menyampaikan surat kepada Bupati terkait hasil Musyawarah Desa tentang tukar menukar tanah milik Desa dengan calon lokasi tanah pengganti berada pada Desa setempat;
  - b. Kepala Desa menyampaikan permohonan ijin kepada Bupati untuk selanjutnya Bupati meneruskan permohonan ijin kepada Gubernur;

- (2) Apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Desa setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e dilakukan dengan tahapan :
- a. Bupati melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data untuk mendapatkan kebenaran materiil dan formil yang dituangkan dalam berita acara;
  - b. Hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan pemberian persetujuan;
  - c. sebelum pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Gubernur dapat melakukan kunjungan lapangan dan verifikasi data;
  - d. setelah Gubernur memberikan persetujuan, selanjutnya Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang tukar menukar tanah milik Desa.

### **Pasal 36**

- (1) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara materiil kondisi fisik lokasi tanah milik Desa dan lokasi calon pengganti tanah milik Desa.
- (2) Verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dilakukan untuk memperoleh bukti formil melalui pertemuan di desa yang dihadiri oleh unsur dari Pemerintah Desa, BPD, pihak yang melakukan tukar menukar, pihak pemilik tanah yang digunakan untuk tanah pengganti aparat Kecamatan, Pemerintah Daerah dan Provinsi, serta pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
- (3) Hasil Tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh para pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat antara lain:
  - a. hasil musyawarah Desa;
  - b. letak, luasan, harga wajar, tipe tanah Desa berdasarkan penggunaannya; dan
  - c. bukti kepemilikan tanah Desa yang ditukar dan penggantinya.

### **Pasal 37**

- (1) Ganti rugi berupa uang sebagaimana dimaksud Pasal 34 huruf b, apabila dibelikan tanah pengganti dan terdapat selisih sisa uang yang relatif sedikit atau uang ganti rugi relatif kecil dapat digunakan selain untuk tanah.
- (2) Besaran dan penggunaan selisih sisa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.
- (3) Selisih uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam Kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa.

**Bagian Kedua**  
**Bukan Kepentingan Umum**

**Pasal 38**

- (1) Tukar menukar bukan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b hanya dapat dilakukan apabila ada kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis dengan tetap memperhatikan dan menyesuaikan RTRW Kabupaten.
- (2) Kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti pengembangan Kawasan industri perumahan.
- (3) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
  - a. dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan Desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;
  - b. tanah pengganti diutamakan berlokasi di Desa setempat;
  - c. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Desa setempat sebagaimana dimaksud pada huruf b, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu kecamatan dan / atau Desa di kecamatan lain yang berbatasan langsung.

**Pasal 39**

- (1) Tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang tukar menukar tanah milik Desa ;
  - b. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan setelah mendapat ijin dari Bupati, Gubernur, dan persetujuan Menteri;
  - c. Sebelum Bupati menerbitkan ijin sebagaimana huruf b, terlebih dahulu membentuk Tim Kajian Kabupaten;
  - d. Tim Kajian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf c keanggotaannya terdiri dari Perangkat Daerah SKPD terkait yang disesuaikan dengan kebutuhan serta ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  - e. Tim Kajian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf d dengan mengikutsertakan tenaga penilai;
  - f. Tim Kajian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf e melakukan pengkajian berupa peningkatan ekonomi Desa, menguntungkan Desa, dan tidak merugikan aset Desa; dan
  - g. Hasil kajian sebagaimana huruf f sebagai bahan pertimbangan; dan
  - h. Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf g disampaikan kepada Gubernur untuk permohonan ijin.

**Bagian Ketiga**  
**Tanah Kas Desa Selain Untuk Kepentingan Umum**  
**Dan Bukan Untuk Kepentingan Umum**

**Pasal 40**

- (1) Tanah milik Desa berada di luar Desa atau tanah milik Desa untuk satu

hamparan yang terhimpit oleh hamparan tanah pihak lain dan/ atau tanah milik Desa yang didalamnya terdapat tanah pihak lain dapat dilakukan tukar menukar ke lokasi Desa setempat.

- (2) Tukar menukar tanah milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan efektifitas pengelolaannya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- (3) Tukar menukar tanah milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan ketentuan :
  - a. tukar menukar tanah milik Desa dimaksud harus senilai dengan tanah penggantinya dan memperhatikan nilai wajar;
  - b. ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang tukar menukar Tanah milik Desa; dan
  - c. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan setelah mendapat ijin dari Bupati.

#### **Pasal 41**

Aset Desa yang ditukarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 39, dan Pasal 44 dihapus dari daftar inventaris aset Desa dan penggantinya dicatat dalam daftar inventaris aset Desa.

#### **Pasal 42**

Pembiayaan administrasi proses tukar menukar sampai dengan penyelesaian sertifikat tanah Desa pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 39, dan Pasal 44 dibebankan kepada pihak pemohon.

### **BAB IV**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

##### **Pasal 43**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan aset Desa;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
  - a. memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan Pengelolaan Aset Desa oleh Pemerintahan Desa;
  - b. memberikan pedoman tentang dukungan pendanaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Desa;
- (3) dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melimpahkan kepada Camat.

### **BAB V**

#### **PENDANAAN**

##### **Pasal 44**

Dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan aset Desa, pembiayaan dibebankan pada APBDesa.

### **BAB VI**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

##### **Pasal 45**

Pengelolaan aset Desa khususnya yang terkait dengan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang sudah berjalan dan/ atau sedang dalam proses

sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN – LAIN**

**Pasal 46**

- (1) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.
- (2) Aset Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
- (3) Kekayaan milik Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang dihibahkan kepada Desa serta aset Desa yang dikembalikan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 47**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 14 Februari 2022

**BUPATI BARITO SELATAN,**

  
**EDDY RAYA SAMSURI**

Diundangkan di Buntok  
pada tanggal 14 Februari 2022

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BARITO SELATAN,**

  
**EDY PURWANTO**

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 4

LAMPIRAN  
RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR ...5. TAHUN 2022  
TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA

**A. Format Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Status Penggunaan Aset Desa.**



KABUPATEN BARITO SELATAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA..... (Nama Desa)

NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG  
**STATUS PENGELOLAAN ASET DESA DI DESA ..... (nama desa),**

KEPALA DESA .....(nama desa)

- Menimbang :
- bahwa penggunaan aset desa digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa .....(nama desa);
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala tentang Status Pengelolaan Aset Desa di Desa Desa .....(nama desa);
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  - Peraturan Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor ..... Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 Nomor ....., Tambahan Lembaran Negara Kabupaten Barito Timur Nomor );

7. Peraturan Desa ..... (Nama Desa) Nomor ..... Tahun ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran..... ;
8. Peraturan Kepala Desa ..... (Nama Desa) Nomor ..... Tahun ..... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... (nama desa) Tahun Anggaran .....

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU : Keputusan Kepala Desa Tentang Status Pengelolaan Aset Desa.
- KEDUA : Aset Desa yang diperoleh dari kekayaan asli desa, APBDesa dan perolehan lainnya yang sah dan digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa (nama desa) sebagaimana terlampir.
- KETIGA : Lampiran sebagaimana diktum KESATU merupakan bahan untuk dituangkan dalam Buku Inventaris Aset Desa.
- KEEMPAT : Aset Desa yang tidak langsung untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat didayagunakan dalam rangka meningkatkan pendapatan desa.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....(nama desa)  
Pada Tanggal .....

KEPALA DESA.....(nama desa),

(nama tanpa gelar dan pangkat)

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DESA.....(Nama Desa)  
 NOMOR ..... TAHUN .....  
 TENTANG STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

No.	Jenis Barang	Kode Barang	Asal Usul Barang			Ket.
			Kekayaan Asli Desa	APBDesa	Lain-lain yang sah	
1	2	3	4	5	6	7

KEPALA DESA.....(Nama Desa),

(Nama tanpa gelar dan Pangkat)

Catatan :  
 Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

**Petunjuk Pengisian :**

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut.
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang.
- Kolom 3 : Diisi dengan kode barang.
- Kolom 4 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari aset/kekayaan asli desa.
- Kolom 5 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari APBDesa.
- Kolom 6 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari sumber lain yang sah.
- Kolom 7 : Diisi dengan keterangan lain yang dianggap perlu.

**B. Format Berita Acara Usulan Penghapusan Aset Desa**

**BERITA ACARA  
USULAN PENGHAPUSAN ASET DESA  
PEMERINTAH DESA ..... (nama desa)**

Nomor : .....

Pada hari ini .....(dengan huruf) tanggal ..... (dengan huruf) bulan ..... (dengan huruf) tahun ..... (dengan huruf), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : .....  
Jabatan..... (selaku pengelola/Pengurus Aset Desa)  
Alamat : .....
  
2. N a m a : .....  
Jabatan : Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola Aset Desa  
Alamat : .....

Selaku Pengelola Aset Desa telah melakukan pengecekan / penelitian atas aset desa berupa :

- 1.kondisi fisik baik / rusak.
- 2.kondisi fisik baik / rusak.
- 3.kondisi fisik baik / rusak.
4. dst

Aset yang rusak berat dan tidak dapat dipergunakan dan memerlukan biaya perbaikan yang besar diusulkan untuk dapat dihapus dari Buku Inventaris Aset Desa Pertahun dan Buku Inventaris Desa.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengansebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

.....(nama desa), tgl, bulan, tahun  
sebagaimana di atas

Sekretaris Desa,  
Selaku Pembantu Penglola Aset Desa,

Pengelola / Pengurus  
Aset Desa,

(.....)

(.....)

Catatan :  
coret yang tidak perlu

### C. Format Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan Aset Desa.



KABUPATEN BARITO SELATAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA..... (Nama Desa)

NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG  
**PENGHAPUSAN INVENTARIS DAN ASET DESA DI DESA..... (nama desa)**

KEPALA DESA..... (nama desa),

- Menimbang : a. bahwa barang milik Pemerintah Desa yang rusak berat dan tidak efisien lagi dalam penggunaannya, perlu dilakukan penghapusan dari data inventaris desa yang tertuang dalam Buku Inventaris Aset Desa *Pertahun dan Buku Inventaris Desa*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala tentang Penghapusan Inventaris dan Aset Desa di Desa Desa ..... (nama desa);
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor ..... Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 Nomor ....., Tambahan Lembaran Negara Kabupaten Barito Timur Nomor .....);
7. Peraturan Desa ..... (Nama Desa) Nomor ..... Tahun ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran..... ;
8. Peraturan Kepala Desa ..... (Nama Desa) Nomor ..... Tahun ..... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... (nama desa) Tahun Anggaran .....

Memperhatikan : 1. Berita Acara Penghapusan Aset Desa Nomor ..... tanggal ..... (dengan angka)

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU : Keputusan Kepala Desa Tentang Penghapusan Inventaris dan Aset Desa.
- KEDUA : Akibat penghapusan Aset Desa juga dilakukan penghapusan dari Buku Inventaris Aset Desa Pertahun dan Buku Inventaris Desa.
- KETIGA : Penghapusan Aset Desa sebagaimana Diktum KEDUA disebabkan Aset Desa tersebut beralih kepemilikan, dimusnahkan, hilang, rusak berat sebagaimana Daftar terlampir.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....(nama desa)  
pada tanggal .....

KEPALA DESA.....(nama desa),

(nama tanpa gelar dan pangkat)

**Catatan :**

1. Alasan penghapusan disesuaikan dengan kondisi riil dilapangan dan sesuai dengan Berita Acara.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DESA..... (Nama Desa)  
 NOMOR .... TAHUN .....

TENTANG PENGHAPUSAN INVENTARIS DAN  
 ASET DESA

**DAFTAR ASET DESA YANG DIHAPUS**

No.	Jenis Barang	Jumlah Barang	Asal Usul Barang			Tahun Perolehan	Ket.
			Kekayaan Asli Desa	APBDesa	Lain-lain yang sah		
1	2	3	4	5	6	7	8

.....(nama desa),..... (tgl, bulan, tahun)

Mengetahui,  
 Kepala Desa ..... (nama desa),

Pengelola / Pengurus  
 Aset Desa,

(.....)

(.....)

Catatan :  
 Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

**Petunjuk Pengisian :**

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut.
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang.
- Kolom 3 : Diisi dengan jumlah barang.
- Kolom 4 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan kekayaan asli desa.
- Kolom 5 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari APBDesa.
- Kolom 6 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber lain yang sah.
- Kolom 7 : Diisi dengan Tahun perolehan/pembelian barang.
- Kolom 8 : Diisi dengan keterangan lain yang dianggap perlu.

**D. Format Buku Inventaris Desa**

**BUKU INVENTARIS ASET DESA  
PEMERINTAH DESA ..... (nama desa)  
TAHUN .....**

Kode Lokasi Desa : .....

No	Jenis Barang	Kode Barang	Idenditas Barang	Asal Usul Barang			Tahun Perolehan	Ket.
				Kekayaan Asli Desa	APBDesa	Lain-lain yang sah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

.....(nama desa),..... (tgl, bulan, tahun)

Mengetahui,  
Sekretaris Desa  
Selaku Pembantu Pengelola Aset Desa

Pengelola / Pengurus  
Aset Desa,

(.....)

(.....)

Catatan :  
Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

**Petunjuk Pengisian :**

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut.
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang.
- Kolom 3 : Diisi dengan kode barang.
- Kolom 4 : Diisi dengan Idenditas barang.
- Kolom 5 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan kekayaan asli desa.
- Kolom 6 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari APBDesa.
- Kolom 7 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber lain yang sah.
- Kolom 8 : Diisi dengan Tahun perolehan/pembelian barang.
- Kolom 9 : Diisi dengan keterangan lain yang dianggap perlu.

